

# WALIKOTA SEMARANG

# PROVINSI JAWA TENGAH KEPUTUSAN WALIKOTA SEMARANG NOMOR 030/296 TAHUN 2020

### **TENTANG**

# PENETAPAN PENGGUNAAN SEMENTARA RUMAH DINAS WALIKOTA SEMARANG, RUMAH DINAS WAKIL WALIKOTA SEMARANG DAN GEDUNG PENDIDIKAN PELATIHAN KOTA SEMARANG SEBAGAI RUMAH ISOLASI/KARANTINA DALAM PERCEPATAN PENANGANAN COVID – 19 DI KOTA SEMARANG

### WALIKOTA SEMARANG,

### Menimbang

- : a. bahwa Coronavirus-19 (COVID) telah dinyatakan sebagai pandemi dunia oleh WHO (WHO, 2020);
  - b. bahwa dalam upaya peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat khususnya dalam penanganan penyakit yang dapat menimbulkan wabah termasuk Corona Virus Desease (Covid-19) yang berpotensi meyebabkan kedaruratan kesehatan dan menimbulkan kematian, beberapa Rumah Sakit di Kota Semarang sudah ditetapkan sebagai Rumah Sakit Rujukan Penanggulangan Penyakit Infeksi Emerging Tertentu Lini Kedua dan Lini Ketiga;
  - c. bahwa resiko penularan Corona Virus Desease (Covid-19) yang cepat berdampak pada keterbatasan fasilitas pada Rumah Sakit Rujukan sebagaimana dimaksud huruf b sehingga perlu menyediakan Rumah Isolasi untuk membantu mengurangi dan memutus penyebaran serta mengurangi keparahan penyakit dan angka kematian bagi masyarakat dan tenaga kesehatan di Kota Semarang;
  - d. bahwa berdasarkan pasal 43 ayat (1) dan pasal 44 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Dearah maka Walikota menetapkan status penggunaan sementara Barang Milik Daerah;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Penggunaan Sementara Rumah Dinas Walikota Semarang, Rumah Dinas Wakil Walikota Semarang dan Gedung Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang sebagai Rumah Isolasi dalam Percepatan Penanganan COVID-19 di Kota Semarang;

### Mengingat

- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
  - 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
  - Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4723);
  - 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  - Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
- 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
- 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- 8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3097);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
- 15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 57);
- 16. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114);

- 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
- 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
- 19. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona;
- 20. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 360 / 3 Tahun 2020 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Corona Virus Desease (COVID-19) di Provinsi Jawa Tengah;
- 21. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 445 / 42 Tahun 2020 tentang Rumah Sakit Rujukan Penanggulangan Penyakit Infeksi Emerging Tertentu Lini Kedua Di Jawa Tengah;
- 22. Keputusan Walikota Semarang Nomor 443/324 Tahun 2020 tentang Rumah Sakit Rujukan Penanggulangan Penyakit Infeksi Emerging Tertentu Lini Ketiga Di Kota Semarang;

### MEMUTUSKAN:

Menetapkan

**KETIGA** 

KEEMPAT

тепстаркан

KESATU: Penggunaan Sementara Rumah Dinas Walikota Semarang, Rumah Dinas Wakil Walikota Semarang dan Gedung Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang sebagai Rumah Isolasi/Karantina dalam Percepatan Penanganan COVID-19 di Kota Semarang.

KEDUA: Rumah Dinas Walikota Semarang dan Rumah Dinas Wakil Walikota Semarang sebagai Rumah Isolasi/Karantina sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dioperasikan oleh Dinas Kesehatan Kota Semarang.

: Gedung Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang sebagai Rumah Isolasi/Karantina sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dioperasikan oleh RSUD KRMT Wongsonegoro Kota Semarang.

: Dalam pelaksanaan operasionalnya, Rumah Isolasi/Karantina sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dibawah tanggung jawab Walikota Semarang.

**KELIMA** 

- : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada :
  - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah;
  - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang; dan
  - d. Sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

KEENAM

: Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang pada tanggal 19 - 03 - 2020

WALIKOTA SEMARANG,

HENDRAR PRIHADI

## SALINAN disampaikan kepada Yth:

- 1. Menteri Kesehatan Republik Indonesia;
- 2. Gubernur Jawa Tengah;
- 3. Ketua DPRD Kota Semarang;
- 4. Wakil Walikota Semarang;
- 5. Sekretaris Daerah Kota Semarang;
- 6. Asisten Pemerintahan Sekda Kota Semarang;
- 7. Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesra Sekda Kota Semarang;
- 8. Inspektur Kota Semarang;
- 9. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang;
- 10. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang;
- 11. Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang;
- 12. Direktur RSUD KRMT Wongsonegoro Kota Semarang;
- 13. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Semarang;
- 14. Direktur Rumah Sakit Rujukan yang bersangkutan.